

**PENAFSIRAN FRASA “BEBAN-BEBAN LAIN” DALAM PASAL 1100  
KUH PERDATA: IMPLIKASI TERHADAP TANGGUNG JAWAB  
AHLI WARIS**

Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih<sup>1</sup>, I Komang Kawi Arta<sup>2</sup>

([nikm.irma@undiksha.ac.id](mailto:nikm.irma@undiksha.ac.id), [kawiartha22@gmail.com](mailto:kawiartha22@gmail.com))

**Abstrak:** Pasal 1100 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatur bahwa para ahli waris yang telah menerima warisan wajib memikul pembayaran utang, hibah wasiat, dan beban-beban lain secara proporsional sesuai bagian yang diterima. Namun, ketentuan ini menyisakan kekaburan norma karena tidak dijelaskan secara eksplisit apa yang dimaksud dengan “beban-beban lain” serta kriteria yang mendasarinya. Kekaburan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan pembagian tanggung jawab yang tidak adil di antara para ahli waris. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dampak ketidakjelasan frasa tersebut terhadap tanggung jawab waris serta merumuskan parameter normatif mengenai kewajiban yang dapat dikategorikan sebagai beban dalam konteks pewarisan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder yang relevan.

Kata Kunci: Hukum Waris, Beban Warisan, Ahli Waris

## **PENDAHULUAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) merupakan warisan hukum kolonial yang hingga kini masih menjadi rujukan utama dalam bidang hukum perdata di Indonesia, termasuk dalam hal pewarisan (Sufiarina, 2024). Salah satu ketentuan penting dalam hukum waris adalah Pasal 1100 KUH Perdata, yang mengatur kewajiban para ahli waris dalam memikul berbagai tanggungan atas harta peninggalan pewaris. Pasal tersebut menyebutkan bahwa ahli waris yang telah menerima warisan harus ikut memikul utang, hibah wasiat, dan “beban-beban lain” secara proporsional dengan bagian yang diterima. Namun, frasa “beban-beban lain” dalam pasal tersebut menyisakan persoalan serius dalam praktik hukum.

Tidak adanya definisi atau penjelasan resmi mengenai apa yang dimaksud

---

<sup>1</sup> Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Hukum Universitas Panji Sakti Singaraja

dengan “beban-beban lain” menjadikan pasal ini rentan menimbulkan multitafsir. Frasa tersebut terkesan kabur dan tidak memberikan petunjuk normatif yang memadai untuk membedakan antara utang, hibah wasiat, dan beban lainnya. Hal ini berimplikasi langsung terhadap pelaksanaan pembagian warisan, khususnya dalam menentukan tanggung jawab masing-masing ahli waris. Ketidakjelasan ini dapat membuka potensi terjadinya sengketa di antara para ahli waris maupun antara ahli waris dengan pihak ketiga.

Kekaburan dalam norma ini juga menciptakan kesulitan dalam menerapkan prinsip keadilan dan proporsionalitas, dua prinsip dasar dalam hukum waris. Tanpa pedoman yang jelas, tidak mudah bagi ahli waris maupun praktisi hukum untuk menetapkan beban mana yang secara sah dapat dibebankan kepada warisan dan mana yang tidak. Padahal, dalam konteks hukum waris, kejelasan mengenai tanggung jawab masing-masing pihak menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin kepastian hukum (Irawan, 2018). Lebih jauh lagi, ketidakjelasan ini dapat berdampak pada beban ekonomi yang tidak proporsional terhadap ahli waris tertentu. Sebagai contoh, ahli waris yang menerima bagian kecil dari warisan dapat saja dibebani kewajiban atas suatu “beban lain” yang tidak jelas kedudukannya, sehingga menimbulkan ketidakadilan. Hal ini jelas bertentangan dengan asas pembagian beban berdasarkan bagian yang diterima, sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

Permasalahan ini juga menimbulkan tantangan tersendiri bagi pengadilan ketika menghadapi perkara waris. Hakim secara penafsiran penulis harus menafsirkan secara ekstensif makna dari frasa “beban-beban lain” berdasarkan konteks, praktik hukum sebelumnya, atau doktrin hukum. Namun, tidak adanya pedoman baku membuat putusan pengadilan dalam kasus serupa berpotensi inkonsisten. Akibatnya, tercipta ketidakpastian hukum yang semakin menyulitkan pencari keadilan. Dalam praktik, beberapa ahli hukum mencoba mengkategorikan “beban-beban lain” sebagai segala jenis kewajiban atau pengeluaran yang melekat pada harta warisan namun tidak termasuk dalam utang maupun hibah wasiat. Termasuk di dalamnya adalah pajak warisan, biaya pemeliharaan harta warisan, atau kewajiban adat tertentu. Namun, karena tidak ada standar hukum yang baku,

pendekatan ini pun tetap bersifat spekulatif dan belum memiliki kekuatan hukum yang pasti.

Hal ini menandakan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan penafsiran yuridis secara sistematis terhadap frasa tersebut. Penafsiran ini tidak hanya harus mencerminkan kehendak pembentuk undang-undang pada masa kolonial, tetapi juga harus relevan dengan konteks sosial dan hukum Indonesia masa kini. Perlu adanya pembaharuan pemahaman terhadap pasal ini agar tidak menjadi batu sandungan dalam pembagian warisan ke depan. Dari sisi akademik, isu ini sangat relevan untuk dikaji lebih lanjut guna menyumbang terhadap pembentukan doktrin hukum waris nasional yang lebih modern dan adaptif. Kajian mendalam terhadap Pasal 1100 KUH Perdata, khususnya tentang frasa “beban-beban lain”, diharapkan dapat menghasilkan suatu pemahaman yang utuh dan dapat dijadikan rujukan baik bagi pengadilan maupun praktisi hukum.

Dengan melakukan telaah yuridis terhadap ketentuan ini, diharapkan akan muncul batasan-batasan atau kriteria yang lebih jelas mengenai jenis-jenis beban yang sah secara hukum untuk dibebankan kepada ahli waris. Selain itu, kajian ini juga dapat menjadi dasar untuk mendorong reformulasi hukum perdata agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, penting untuk meninjau ulang dan menganalisis Pasal 1100 KUH Perdata secara kritis, dengan fokus pada makna frasa “beban-beban lain”. Kajian ini akan berkontribusi dalam mengisi kekosongan normatif yang ada serta memberikan arah interpretatif yang lebih konsisten, agar penerapan hukum waris di Indonesia tidak lagi menyisakan keraguan ataupun potensi ketidakadilan.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni: 1) Bagaimana dampak ketidakjelasan frasa tersebut terhadap pembagian tanggung jawab di antara ahli waris? 2) Bagaimana kriteria suatu kewajiban dapat dianggap sebagai “beban” dalam konteks ketentuan pewarisan?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan

pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum positif yang berlaku, khususnya Pasal 1100 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), guna memahami kedudukan dan pengaturan mengenai tanggung jawab ahli waris terhadap utang, hibah wasiat, dan “beban-beban lain.” Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji makna dan batasan konseptual dari istilah “beban” dalam hukum waris berdasarkan doktrin dan teori-teori hukum dari para sarjana. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yang mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum (Zainuddin, 2023).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dampak Ketidakjelasan Frasa Tersebut Terhadap Pembagian Tanggung Jawab Di Antara Ahli Waris**

Ketidakjelasan frasa “beban-beban lain” dalam Pasal 1100 KUH Perdata membawa dampak signifikan terhadap praktik pembagian tanggung jawab di antara ahli waris. Pasal tersebut menyatakan bahwa para ahli waris yang telah menerima warisan harus memikul pembayaran utang, hibah wasiat, dan “beban-beban lain” seimbang dengan bagian yang diterima masing-masing. Namun, tidak adanya penjabaran lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan “beban-beban lain” menjadikan norma ini terbuka terhadap berbagai tafsir, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam distribusi tanggungan antar ahli waris.

Pertama-tama, frasa yang kabur tersebut membuka ruang interpretasi subjektif yang luas. Beberapa pihak menganggap “beban-beban lain” mencakup semua kewajiban non-hutang seperti pajak warisan, biaya pemeliharaan rumah yang diwariskan, atau bahkan biaya adat dan sosial tertentu (Rohmah, 2022). Sementara itu, pihak lain menafsirkan secara sempit, hanya mencakup kewajiban hukum formal yang tercatat sebelum pewaris meninggal. Perbedaan penafsiran ini membuat pembagian tanggungan warisan antar ahli waris menjadi tidak seragam

dan rentan menimbulkan konflik internal.

Ketidakpastian ini juga memperberat beban hakim dalam memutus perkara waris. Dalam praktiknya, hakim sering kali harus mengandalkan konstruksi hukum atau penafsiran ekstensif yang tidak seragam antar putusan (Muwahid, 2017). Misalnya, dalam beberapa kasus, hakim memasukkan biaya pemakaman dan pengurusan warisan sebagai bagian dari beban lain, sementara dalam kasus lain tidak (Fatmawati, 2020). Akibatnya, penegakan hukum menjadi tidak konsisten dan sulit diprediksi. Selanjutnya, dampak nyata dari kekaburan norma ini adalah potensi pembebanan kewajiban secara tidak proporsional. Seorang ahli waris yang menerima bagian kecil bisa saja terbebani lebih besar jika beban lain tidak dihitung dan dibagi secara cermat sejak awal. Hal ini bertentangan dengan prinsip proporsionalitas yang diamanatkan oleh Pasal 1100 itu sendiri, karena pembagian kewajiban tidak lagi berbanding lurus dengan bagian yang diterima.

Dari sisi kehati-hatian hukum, ahli waris sering kali mengambil sikap ragu untuk menerima warisan karena tidak mengetahui secara pasti kewajiban yang melekat. Walaupun hukum perdata memberikan hak "berpikir" atau *deliberatie termijn* selama 4 bulan untuk memutuskan apakah akan menerima warisan (Pasal 1023 KUHPerduta), namun hak ini menjadi kurang bermakna bila informasi tentang jenis kewajiban yang termasuk "beban-beban lain" tetap tidak jelas. Dalam hal ini, ketidakjelasan frasa juga memperlemah posisi tawar ahli waris ketika berhadapan dengan kreditor atau pihak ketiga. Kreditor dapat menafsirkan frasa tersebut secara luas untuk menagih kewajiban yang seharusnya tidak ditanggung oleh warisan (Syuhada, 2021). Akibatnya, ahli waris yang telah menerima warisan dalam bentuk aktiva dapat dibebani kewajiban yang secara yuridis tidak pasti dasar dan batasannya. Dalam kondisi ekstrem, hal ini bisa menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup besar pada ahli waris.

Ketidaktegasan norma ini juga memperbesar celah penyalahgunaan oleh ahli waris lain. Misalnya, dalam kasus ketika salah satu ahli waris mengklaim telah membayar suatu beban "lain" dan meminta penggantian dari ahli waris lain, padahal beban tersebut belum tentu sah termasuk dalam beban hukum yang diatur dalam KUH Perdata. Sengketa semacam ini sering kali berujung pada proses

litigasi yang memakan waktu dan biaya. Jika dilihat dari pendekatan sistem hukum Islam, harta warisan terlebih dahulu “dibersihkan” dari seluruh utang dan kewajiban pewaris sebelum dibagi kepada ahli waris, sehingga tidak timbul ambiguitas tanggungan setelah pembagian (Abdulkadir, 2003). Pendekatan ini secara normatif lebih menjamin kepastian hukum dan keadilan. Sementara dalam sistem waris Barat (KUH Perdata), warisan dapat diwariskan dalam keadaan “belum bersih”, yang menjadi masalah ketika tidak ada kejelasan tentang beban yang melekat.

Dampak lain yang penting untuk dicermati adalah efek domino terhadap legitimasi sosial dari hukum waris itu sendiri. Ketika norma hukum tidak mampu menjawab kebutuhan kepastian dalam pembagian tanggung jawab warisan, maka masyarakat cenderung mencari solusi informal di luar hukum—baik melalui kesepakatan keluarga yang tidak tercatat atau melalui tokoh adat. Ini menunjukkan penurunan efektivitas hukum positif dalam masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan reformulasi atau interpretasi yurisprudensial yang lebih tegas terhadap frasa “beban-beban lain” dalam Pasal 1100. Jika tidak memungkinkan untuk dilakukan perubahan legislasi dalam waktu dekat, maka Mahkamah Agung dapat mengeluarkan pedoman teknis atau SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) yang menjelaskan parameter hukum mengenai apa saja yang masuk dalam kategori “beban lain” tersebut. Hal ini penting untuk menjamin prinsip keadilan, proporsionalitas, dan kepastian hukum dalam pembagian tanggung jawab ahli waris di Indonesia.

### **Kriteria Suatu Kewajiban Dapat Dianggap Sebagai “Beban” Dalam Konteks Ketentuan Pewarisan**

Dalam hukum waris menurut KUH Perdata, salah satu unsur yang sering menimbulkan perdebatan adalah frasa “beban-beban lain” sebagaimana tercantum dalam Pasal 1100. Ketentuan ini menetapkan bahwa para ahli waris, setelah menyatakan kesediaannya menerima warisan, wajib menanggung utang, hibah wasiat, dan “beban-beban lain” secara proporsional sesuai dengan bagian warisan yang mereka terima. Namun, ketentuan tersebut tidak menyebutkan secara

eksplisit kriteria atau jenis kewajiban yang dapat diklasifikasikan sebagai “beban”. Ketidakjelasan inilah yang menimbulkan kesenjangan hukum dalam praktik pewarisan.

Secara konseptual, untuk memahami apa yang dimaksud dengan “beban”, perlu terlebih dahulu dibedakan antara beban hukum dan beban moral. Dalam konteks hukum waris, beban yang dimaksud semestinya merujuk pada kewajiban hukum yang melekat pada harta peninggalan pewaris (Datumula, 2022). Artinya, kewajiban tersebut harus dapat dibuktikan secara yuridis, terukur, dan berkaitan langsung dengan harta peninggalan. Misalnya, kewajiban untuk melunasi pinjaman, membayar pajak warisan, atau menjalankan wasiat yang telah dinyatakan secara sah.

Tidak semua pengeluaran yang muncul setelah kematian pewaris serta-merta dapat dikategorikan sebagai beban. Misalnya, biaya pemakaman, walaupun umum dilakukan, harus dikaji apakah merupakan kebiasaan hukum (*gewoonte*) yang dapat diberlakukan sebagai beban hukum, atau sekadar kewajiban sosial tanpa dasar hukum yang mengikat. Kriteria lain yang dapat digunakan untuk menilai apakah suatu kewajiban termasuk dalam kategori “beban” adalah apakah kewajiban tersebut bersifat melekat pada harta warisan dan telah ada sebelum pewaris meninggal. Kewajiban yang muncul setelah pewaris meninggal dan tidak berkaitan langsung dengan kepentingan pewaris, seperti utang baru oleh ahli waris untuk merawat rumah warisan, tidak dapat digolongkan sebagai beban menurut Pasal 1100 (HukumOnline, 2023). Dalam hukum perdata Belanda—sebagai sumber asli KUH Perdata Indonesia—istilah “lasten” atau beban lebih ditekankan pada kewajiban material yang timbul karena hak milik atas suatu barang. Contohnya adalah kewajiban membayar iuran atau pajak properti, kewajiban membayar ganti rugi kepada pihak ketiga atas kesalahan pewaris, atau kewajiban menjalankan perintah pengadilan yang belum sempat dilaksanakan oleh pewaris sebelum meninggal. Dengan merujuk pada hukum Belanda, maka pengertian beban dalam Pasal 1100 semestinya tidak ditafsirkan secara luas melebihi karakteristik “kewajiban nyata”.

Hanya kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang

seharusnya dibebankan kepada ahli waris. Dalam konteks ini, pembebanan biaya yang tidak memiliki bukti atau dasar hukum tertulis, seperti sumbangan sosial, sedekah, atau hutang lisan tanpa bukti, tidak dapat digolongkan sebagai beban waris karena tidak memenuhi syarat akuntabilitas hukum. Dengan kata lain, prinsip legalitas dan bukti dokumen sangat menentukan apakah suatu kewajiban memenuhi syarat sebagai beban dalam arti hukum. Aspek berikut yang harus dipertimbangkan adalah apakah kewajiban tersebut telah diputuskan dalam wasiat pewaris. Wasiat merupakan pernyataan sepihak yang sah dari pewaris yang dapat menimbulkan kewajiban hukum baru terhadap ahli waris. Oleh karena itu, setiap klausul dalam wasiat yang membebankan sesuatu (misalnya hibah wasiat berupa uang tunai kepada pihak ketiga) termasuk dalam cakupan “beban” karena memiliki dasar hukum yang jelas.

Namun demikian, adanya pluralisme hukum di Indonesia menuntut kehati-hatian dalam menerapkan kriteria ini. Dalam masyarakat yang masih memegang nilai-nilai adat, sering kali terdapat beban-beban adat yang dianggap wajib, seperti biaya upacara kematian yang berlarut-larut atau penghormatan adat kepada leluhur. Dalam konteks ini, beban tersebut dapat dianggap “mengikat secara sosial”, namun belum tentu memenuhi syarat “mengikat secara hukum”, kecuali jika terdapat hukum adat yang telah diakui dan terformalkan dalam peraturan daerah atau putusan pengadilan.

Sebagai langkah normatif, kriteria suatu kewajiban dapat dikatakan sebagai “beban” bila memenuhi empat unsur: (1) bersumber dari kewajiban hukum yang sah, (2) melekat pada harta warisan atau pewaris secara pribadi sebelum meninggal, (3) dapat dibuktikan secara yuridis (dokumen/putusan), dan (4) bersifat eksigibel atau dapat ditagih secara hukum oleh pihak berkepentingan. Kriteria ini penting untuk mencegah ahli waris terbebani oleh kewajiban fiktif atau tanggung jawab yang seharusnya tidak menjadi bagian dari warisan.

Dari keseluruhan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa frasa “beban-beban lain” dalam Pasal 1100 KUH Perdata memerlukan penguatan secara normatif melalui regulasi turunan, yurisprudensi, atau interpretasi sistematis oleh Mahkamah Agung. Tanpa batasan yang tegas, ahli waris berisiko menanggung

kewajiban yang tidak proporsional atau bahkan tidak sah. Untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum, interpretasi sistematis dan restriktif terhadap pengertian "beban" harus dikedepankan, selaras dengan prinsip hukum waris yang menempatkan hak dan tanggung jawab secara seimbang dan adil.

## SIMPULAN

Ketentuan Pasal 1100 KUH Perdata yang menyebutkan kewajiban ahli waris untuk menanggung "beban-beban lain" selain utang dan hibah wasiat menyisakan keaburan norma karena tidak adanya penjelasan eksplisit mengenai cakupan dan batasan frasa tersebut. Keaburan ini menciptakan ketidakpastian hukum yang signifikan dan dapat menimbulkan ketidakadilan dalam pembagian tanggung jawab di antara para ahli waris. Dalam praktiknya, frasa "beban-beban lain" berpotensi disalahartikan atau dimanipulasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya jika tidak ada penafsiran yuridis yang tegas.

Secara konseptual, suatu kewajiban hanya dapat digolongkan sebagai "beban" dalam konteks warisan jika memenuhi syarat tertentu: memiliki dasar hukum yang sah, melekat pada harta peninggalan pewaris sebelum kematiannya, dan dapat dibuktikan secara yuridis. Tanpa parameter yang jelas, ahli waris dapat dibebani kewajiban yang seharusnya tidak mereka tanggung, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam hukum waris.

## DAFTAR PUSTAKA

- Datumula, S. (2022). Makna Keadilan Pada Ketentuan 2: 1 (Dua Banding Satu) Dalam Konsep Waris Islam. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 82-94.
- Fatmawati, I. (2020). *Hukum Waris Perdata (Menerima Dan Menolak Warisan Oleh Ahli Waris Serta Akibatnya)*. Deepublish.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-ahli-waris-wajib-membayar-utang-pewaris-cl7039/>. Diakses pada 19 Juni 2025.
- Irawan, A. A., Budiono, A. R., & Wijayati, H. (2018). Pertanggungjawaban Ahli Waris Notaris sebagai Pejabat Umum atas Akta Notaris yang Menimbulkan Kerugian Para Pihak. *Lentera Hukum*, 5, 341.
- Irawan, A. A., Budiono, A. R., & Wijayati, H. (2018). Pertanggungjawaban Ahli

Waris Notaris sebagai Pejabat Umum atas Akta Notaris yang Menimbulkan Kerugian Para Pihak. *Lentera Hukum*, 5, 341.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Muhammad, Abdulkadir, (2003). Hukum Waris Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Waris Perdata Indonesia. *Bandung: Citra Aditya Bakti*.

Muwahid, M. (2017). Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif. *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 7(1), 224-248.

Rohmah, E. I., & Faizah, I. (2022). Konsep keadilan dalam hukum waris Muhammad Syahrur. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 3(2), 186-200.

Sufiarina, S., Ismoyo, J. D., Judijanto, L., Kurniati, Y., Mamonto, A. A. N., Apriyanto, A., ... & Gani, Z. B. (2024). *Hukum Perdata: Asas-Asas dan Perkembangannya*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Syuhada, S. (2021). PELIMPAHAN HUTANG TERHADAP AHLI WARIS MENURUT PASAL 833 AYAT (1) KUHPerdata: Analisis Perspektif Hukum Islam. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 2(2), 183-204.

Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum. *Smart Law Journal*, 2(2), 114-123.